



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : ~~709~~ /Kw.15.2/2-c /PP.00.5 /06 /2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA HIDAYATULLAH HANDIWUNG
KECAMATAN PULAU PETAK
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Hidayatullah Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendidikan Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendidikan Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SAWASTA HIDAYATULLAH HANDIWUNG KECAMATAN PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

- KESATU : Memberikan **Perpanjangan** Izin Pendirian/Operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 10 Juni 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

DR. H. ABD. RASYID, M.Ag
NIP. 19621231 199003 1 031

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas ;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor : ~~708~~ /Kw.15.2/2-c/PP.00.5 /06/2021

Tanggal : 10 Juni 2021

Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATULLAH HANDIWUNG
KECAMATAN PULAU PETAK
KABUPATEN KAPUAS**

IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah Tsanawiyah	HIDAYATULLAH HANDIWUNG
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	121262030026
3.	Alamat Madrasah	Jl. Inpres No. 03 RT.05 Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Hidayatullah Handiwung
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 06 Tanggal : 22 Agustus 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. AHU-0033146.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal : 23 Agustus 2016
7.	Berdiri Sejak Tanggal	10 Juli 1989



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DR. H. ABD. RASYID, M. Ag
NIP. 19621231 199003 1 031



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALAIMANTAN TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 2955 /Kw.15.2/2-c/PP.00.5/06/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah	: HIDAYATULLAH HANDIWUNG
Alamat	: Jl. Inpres No.03 RT.05
Desa/Kelurahan	: Handiwung
Kecamatan	: Pulau Petak
Kabupaten/Kota	: Kapuas
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: YPI Hidayatullah Hnadiwung
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor : 06 Tanggal, 22 Agustus 2016
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: No.AHU- 0033146.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal, 23 Agustus 2016
Berdiri Sejak Tanggal	: 10 Juli 1989
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :	

1	2	1	2	6	2	0	3	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 10 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



DR. H. ABD. RASYID, M.Ag
NIP. 19621231 199003 1 031